

Modul 1 - Pendahuluan

ANALISIS KREDIT SINDIKASI

DR. AHMAD SUBAGYO

OUTLINE

- I. PENDAHULUAN: Pengertian Kredit Sindikasi**
- II. PROSES KREDIT SINDIKASI**
- III. MANAJEMEN KREDIT SINDIKASI**
- IV. TEKNIK ANALISIS KELAYAKAN KREDIT**
- V. PENANGANAN KREDIT SINDIKASI YANG BERMASALAH**

OUTLINE

I. PENDAHULUAN: Pengertian

II. PROSES KREDIT SINDIKASI

III. TAHAPAN DALAM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI

IV. PERBEDAAN KREDIT SINDIKASI DAN KONSORSIUM

V. MANAJEMEN KREDIT SINDIKASI

VI. KREDIT SINDIKASI DALAM VALUTA ASING

VII. PENANGANAN KREDIT SINDIKASI YANG BERMASALAH

VIII. TEKNIK ADMINISTRASI PEMBUKUAN

PENGANTAR

- 1. Pengertian/Definisi**
- 2. Sejarah Munculnya Kredit Sindikasi**
- 3. Dasar hukum kredit sindikasi**
- 4. Manfaat Kredit Sindikasi**
- 5. Pihak-Pihak terkait Kredit Sindikasi**

DEFINISI

PAPI 2001	PAPI 2008
<p>Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yg dpt dipersamakan dg itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank & pihak lain yg mewajibkan pihak peminjam (debitur) utk melunasi hutangnya setelah jk waktu tertentu dg jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dlm pengertian kredit yg diberikan adalah kredit dlm rangka pembiayaan bersama, kredit restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yg dilengkapi dg Note Purchase Agreement (NPA)</p>	<p>Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11)</p>

DEFINISI

PAPI 2001	PAPI 2008
<p>Kredit Sindikasi adalah kredit yg diberikan secara bersama-sama oleh 2 bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dg pembagian dana, resiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi.</p>	<p>Kredit Sindikasi (Syndication Loans) adalah kredit secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama.</p>

DEFINISI

PAPI 2001	PAPI 2008
Penerusan Kredit dibedakan menjadi	Penerusan Kredit adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pihak lain, dan bank dapat menanggung atau tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan. Penerusan kredit dibedakan menjadi:
1. Penerusan Kredit adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank hanya bertindak sebagai pengelola administrasi kredit, serta tidak menanggung resiko atas kredit yg disalurkan tersebut, & utk tugas tersebut bank menerima imbalan jasa berupa fee atau bagian dari bunga.	1. Kredit Channeling (Channeling Loan) adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit dan untuk tugas tersebut bank menerima imbalan jasa berupa fee atau bagian dari bunga.

DEFINISI

Penerusan Kredit

PAPI 2001	PAPI 2008
<p>2. Kredit Kelolaan adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari bank. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung bank, ditetapkan berdasarkan perjanjian.</p>	<p>2. Kredit Executing adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari bank. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung bank, ditetapkan berdasarkan perjanjian.</p>
<p>Kredit Two Step Loans adalah kredit yg diberikan oleh bank yg seluruh dananya berasal dr pinjaman luar negeri yg diterima pemerintah utk membiayai pengembangan sekto usaha tertentu sesuai perjanjian kredit antara pemerintah dan pemberi dana (lender). Bank tetap menanggung risiko atas kegagalan pemberian kredit tersebut atau sesuai perjanjian</p>	<p>3. Kredit Two Step Loans (TSL) adalah kredit oleh bank yang seluruh dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah untuk membiayai pengembangan sektor usaha tertentu sesuai perjanjian kredit antara pemerintah dan pemberi dana (lender). Bank tetap menanggung risiko atas kegagalan pemberian kredit tersebut</p>

DEFINISI

PAPI 2001	PAPI 2008
<p>Kredit yang Dijamin (pemerintah / asuransi / lainnya) adalah bagian kredit yg dananya berasal dari bank dan risiko kredit dijamin oleh pihak lain.</p>	<p>Kredit yang Dijamin adalah kredit yang seluruh atau sebagian risikonya ditanggung oleh pemerintah/asuransi atau pihak lain.</p>
<p>Kartu Kredit adalah fasilitas/kredit yg diberikan oleh bank yang penarikannya dilakukan melalui pembayaran transaksi jasa dan perdagangan serta penarikan uang tunai (cash advance) sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan batas/limit yang ditentukan oleh bank</p>	<p>Kartu Kredit (Credit Card) adalah fasilitas/kredit yang diberikan oleh bank yang penarikannya dilakukan melalui pembayaran transaksi jasa dan perdagangan serta penarikan tunai (cash advance) sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan batas/limit yang ditentukan oleh bank.</p>

DEFINISI

PAPI 2001	PAPI 2008
N/A	Anjak Piutang (Factoring) adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi usaha.
N/A	EBA (Efek Beragun Aset) adalah Instrumen keuangan yang sumber utama pembayarannya berasal dari aliran kas yang dihasilkan oleh underlying asetnya dan bukan dari kemampuan membayar dari perusahaan yang memiliki aset tersebut (originator).

PENGANTAR

1. Pengertian/Definisi

**2. Sejarah Munculnya Kredit
Sindikasi**

3. Dasar hukum kredit sindikasi

4. Manfaat Kredit Sindikasi

5. Pihak-Pihak terkait Kredit Sindikasi

TAHUN 1960-AN

- Kredit sindikasi mulai tumbuh dalam tahun 60-an di Eropa, dengan ciri-ciri :
 - Pendanaan masih sederhana
 - Proyek-proyek yang dibiayai relatif belum besar
 - Jumlah kreditnya relatif belum besar
 - Permasalahannya belum kompleks



Tahun 1970-90an

Mulai pada tahun 70-an kredit sindikasi mulai tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan pasar modal di Eropa yang menjalar ke Asia, sehingga pasar internasional untuk pelaksanaan kredit sindikasi semakin terbuka.



Tahun 2000an

Pasar kredit sindikasi berkembang dan tumbuh atas “echo” pasar modal di Eropa dan Asia. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dari berbagai negara bergabung dalam suatu semacam “sindikat” yang didesak atas kebutuhan pencarian pembiayaan bersama guna pelaksanaan pembiayaan suatu proyek yang besar, dengan ciri-ciri :

- Dalam kredit sindikasi pemberian kreditnya dalam jumlah besar
- Proyek-proyek yang dibiayai besar, dengan resiko yang besar dan permasalahan yang kompleks
- Bank/lembaga keuangan mengajak beberapa bank/lembaga keuangan untuk bergabung bersama-sama dalam pemberian kredit

PENGANTAR

1. **Pengertian/Definisi**
2. **Sejarah Munculnya Kredit Sindikasi**
3. **Dasar Pengaturan kredit sindikasi**
4. **Manfaat Kredit Sindikasi**
5. **Pihak-Pihak terkait Kredit Sindikasi**

DASAR PENGATURAN KREDIT SINDIKASI

Dasar Pengaturan

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 :
 - Paragraf 12 :
 - Paragraf 13 :
 - Paragraf 14 :
- “Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi ataupun penerusan kredit, diakui sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung bank”.

PAPI

- Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesai (PAPI)

“Kredit sindikasi (Syndication Loan) adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana resiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama”.

PENGANTAR

1. **Pengertian/Definisi**
2. **Sejarah Munculnya Kredit Sindikasi**
3. **Dasar hukum kredit sindikasi**
4. **Manfaat Kredit Sindikasi**
5. **Pihak-Pihak terkait Kredit Sindikasi**

A. MANFAAT BAGI KREDITUR :

- Pengembangan diversifikasi asset portofolio
- Dalam bekerjasama dengan Bank lain/Lembaga keuangan lainnya akan memperoleh pengalaman, informasi dan *expertise*
- Mengurangi resiko bila terjadi kegagalan kredit (*spreading risk*)
- Untuk mengatasi masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (*Legal Lending Limit*), baik kepada debitur group ataupun non group
- Meningkatkan *interest income* dan *fee based income*
- Mengatasi kemungkinan timbulnya pembiayaan rangkap (*Double Financial*) antar Lembaga Keuangan

B. MANFAAT YANG DIPEROLEH BAGI DEBITUR

Lebih efisien daripada Debitur mencari fasilitas kredit sendiri dalam jumlah yang lebih besar dari berbagai sumber lembaga pembiayaan (*Bank & Non Bank*)

Kepastian memperoleh jumlah kredit yang relatif jumlahnya besar

Memerlukan waktu yang relatif lebih singkat

Mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap berbagai kreditur (bank / Non Bank)

PENGANTAR

1. **Pengertian/Definisi**
2. **Sejarah Munculnya Kredit Sindikasi**
3. **Dasar hukum kredit sindikasi**
4. **Manfaat Kredit Sindikasi**
5. **Pihak Terkait Kredit Sindikasi**

PIHAK TERKAIT KREDIT SINDIKASI

A. Parties

- Debtor;
- Creditors;
- Agent (facility, security, Tender Panel, issuing and paying, escrow, process, lead manager). Comparison of roles of each agent; and
- Bank custodian (escrow bank).

B. Professionals

- Lawyers representing debtor and syndication lenders;
- Notary/PPAT for security documents; and
- Appraisals, if necessary.

PERBEDAAN KREDIT SINDIKASI DAN KONSORSIUM KREDIT

**Dilihat dari kerjasama bank,
pada dasarnya Kredit Sindikasi
dengan Kredit konsorsium
sama-sama merupakan
pembiayaan bersama oleh
beberapa bank.**

**Namun secara operasional
terdapat perbedaan**

KREDIT KONSORSIUM (1)

- Pada umumnya kredit yang dikonsorsiumkan telah dianalisa dan diberikan lebih dahulu oleh bank induk
- Suku bunga kredit yang berlaku didasarkan atas dasar suku bunga bank induk
- Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh bank induk dengan debitur, sedangkan antara bank-bank yang ikut dalam konsorsium hanya dilakukan penandatanganan kerjasama konsorsium yang dibuat secara dibawah tangan

KREDIT KONSORSIUM (2)

- Semua administrasi, aktivitas keuangan, pengawasan kredit (credit control) termasuk kunjungan setempat (site visit) dilakukan oleh bank induk
- Anggota konsorsium tidak mengenal dan tidak dapat berhubungan dengan debitur. Oleh karena itu kedudukan anggota konsorsium adalah peserta pasif/diam (silent participant)

KREDIT SINDIKASI (1)

- Kredit dianalisa oleh masing-masing anggota sindikasi yaitu apakah layak atau tidak untuk dibiayai sebelum perjanjian kredit ditandatangani
- Suku bunga kredit didasarkan atas penawaran dari lead manager atau bank-bank peserta sindikasi, yang disetujui debitur.
- Penandatanganan kredit dilakukan secara bersama-sama antara bank-bank peserta sindikasi dan debitur, yang dibuat oleh notaris atas bantuan law firm (dalam hal mengikutsertakan Bank Asing di Luar Negeri/Sindikasi Internasional)

KREDIT SINDIKASI (2)

- Penarikan kredit dan aktivitas keuangan dilakukan melalui agent, kecuali ditetapkan lain atas dasar kesepakatan bersama, misalnya dilakukan langsung pada masing-masing anggota sindikasi
- Pada dasarnya anggota sindikasi dapat berhubungan langsung dengan debitur, termasuk melakukan kunjungan setempat, tetapi biasanya dikoordinir oleh agent